



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 76 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PEMBINAAN PENATARAN
GURU AGAMA SEKOLAH DASAR
TINGKAT PUSAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Penataran Guru-guru Agama Sekolah Dasar yang diangkat dalam tahun 1979/1980 dipandang perlu untuk membentuk Team Pembinaan Pelaksanaan Penataran Guru Agama Sekolah Dasar Tingkat Pusat yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Departemen Agama dan BAP-PENAS.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 14 A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 1979;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebuda-

yaan, Menteri Agama dan Menteri Koordinator Bidang
EKUIN/Ketua BAPPENAS:

Nomor : 133 Tahun 1979;

Nomor : 338/KMK.03/1979;

Nomor : 0163/P/1979;

Nomor : 62 Tahun 1979;

Nomor : 2256/K/17/1979.

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri
Agama :

Nomor : 264 Tahun 1980;

Nomor : 0273 a/P/1980;

Nomor : 78 Tahun 1980.

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Pembinaan Pelaksanaan Penataran
Guru-guru Agama Sekolah Dasar Tingkat Pusat, yang se-
lanjutnya disebut "Team Pembina".

KEDUA : Tugas-tugas Team Pembina dalam Pelaksanaan Penataran
Guru-guru Agama Sekolah Dasar adalah :

- a. Merumuskan Pedoman dan Petunjuk-petunjuk umum
dalam Pelaksanaan Penataran Guru-guru Agama Seko-
lah Dasar yang diangkat dalam Tahun Anggaran
1979/1980;
- b. Mengkoordinir persiapan, pelaksanaan dan pelaporan
Pelaksanaan Penataran Guru Agama Sekolah Dasar;
- c. Mengadakan konsultasi dengan penanggung jawab
Penataran Guru Agama Sekolah Dasar Tingkat Dae-
rah dan Instansi-instansi lainnya yang berkepentingan
dalam Penataran dimaksud;
- d. Memberi pengarahan/bimbingan serta mengadakan
pengamatan Pelaksanaan Penataran Guru Agama
Sekolah Dasar di Daerah;

- e. Merumuskan pemecahan permasalahan yang dihadapi di dalam Pelaksanaan Penataran baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- f. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang Perkembangan Pelaksanaan Penataran Guru Agama Sekolah Dasar.

KETIGA : Mengangkat sebagai Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Team Pembina para Pejabat yang terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Departemen Agama dan BAPPENAS yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Team, dapat diangkat Staf Sekretariat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan Pelaksanaan Penataran tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980.

KEENAM : Team melakukan tugasnya terhitung mulai bulan Pebruari 1981 sampai dengan bulan Juni 1981.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 April 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Yth. Sdr. Menteri Agama,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara,
7. Yth. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 76 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PEMBINAAN PROGRAM PENATARAN
GURU AGAMA SEKOLAH DASAR TINGKAT PUSAT**

- I. PENGARAH :**
1. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
 2. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah –
Departemen Dalam Negeri
 3. Direktur Jenderal Sosial Politik – Departemen
Dalam Negeri.
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Direktur Jenderal Anggaran – Departemen Ke-
uangan
 6. Deputy Ketua Bappenas Bidang Sosial Budaya.

II. KOORDINATOR PELAKSANA HARIAN

- K e t u a** : Drs. Atar Sibero : Departemen Dalam
Negeri
- Sekretaris** : Drs. R. Karina Brahmana : Departemen Dalam
Negeri
- A n g g o t a** :
1. Drs. Soewarno : Departemen Dalam
Negeri
 2. Drs. Nasanusi Soleh : Departemen Dalam
Negeri
 3. Drs. Amanjaya Pakpahan : Departemen Dalam
Negeri
 4. Koempoel Harijanto : Departemen Dalam
Negeri
 5. Drs. Nyoman Bekker SH : Departemen P & K
 6. Drs. Jazir Burhan : Departemen P & K
 7. Drs. Fuad M. Salim : Departemen P & K
 8. Drs. Sumartono : Departemen P & K
 9. Drs. W a r d o j o : Departemen P & K
 10. Munammady SH. : Departemen P & K
 11. Drs. Agussalam Lamarsa : Departemen Keuang-
an

12. Drs. Soenarso : Departemen Keuangan
13. Drs. Achmad Gozali : Departemen Agama
14. Soelaiman Soemardi, SH : BAPPENAS
MA
15. Drs. T. Hasan Ali : BAPPENAS
16. Drs. Hamdani Ali M.Ed : Departemen Agama

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 April 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD